



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## DINAS SOSIAL

Jalan Ir. Soekarno - Jalan G. Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya  
Email:dinsos@palangkaraya.go.id - dinassosialpraya@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR : 28/SK/Sekre-03/Sos/I/2021

### TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2021 merupakan bagian tidak terpisah dari Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undangan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
  8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
  9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 201 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
  - b. Perencanaan jangka menengah;
  - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. Evaluasi kinerja.
- KETIGA : Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merencanakan program, kegiatan,

dan indikator kinerja utama, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam Pelaksanaan Dokumen Pelaksana Anggaran dalam mencapai Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal, 17 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PALANGKA RAYA



**NYTA BIANYTA REZZA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671213 198911 2 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR : 28/SK/Sekre-03/Sos/I/2021  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA  
 PALANGKA RAYA TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

- Tugas : Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya
- Fungsi : 1) perumusan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;  
 2) pelaksanaan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;  
 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;  
 4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan  
 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PEMDA	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET 2021	SUMBER DATA
Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar berfungsi sosial	Terwujudnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	<p><u>Definisi PPKS yang berfungsi sosial :</u>            PPKS yang berfungsi sosial adalah kemampuan individu, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah dan menampilkan peran sesuai dengan statusnya</p> <p><u>Formulasi Perhitungan :</u>            Jumlah PPKS yang berfungsi sosial/            Jumlah PPKS yang ditangani x 100%</p>	2,8%	Dinas Sosial

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN RPJMD 2021	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2021	ANGGARAN MURNI 2021
Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,72%	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar berfungsi sosial	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	2,8%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS	80%	222.093.500,00
							Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	236.472.000,00
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang menerima bantuan sosial	3,5%	473.254.876,00
							Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	1.124.936.000,00


 KEPALA DINAS SOSIAL  
 KOTAPALANGKA RAYA  
 NYTA BIANITA REZZA, S.Sos.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19671213 198911 2 001

## I. Landasan Hukum

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- b. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
- c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

## II. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Sosial merupakan urusan pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Susunan Organisasi Dinas Sosial di tetapkan dengan Tipe A.

## III. Uraian Tugas dan Fungsi

- a. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya
- b. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - 1) perumusan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - 2) pelaksanaan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - 4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
  - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## IV. Kebijakan Umum

<b>RPJMD KOTA PALANGKA RAYA 2018-2023</b>	
<b>MISI</b>	Misi 3: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
<b>TUJUAN</b>	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing
<b>SASARAN</b>	Menurunnya Kemiskinan
<b>STRATEGI</b>	(S2) Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan, dan Pelayanan Publik

## V. Arah Kebijakan

2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur di Kota Palangka Raya	Optimalisasi pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya untuk mewujudkan lingkungan cerdas	Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakkan ekonomi untuk terwujudnya masyarakat ekonomi cerdas	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk terwujudnya masyarakat cerdas	Pemantapan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera

## VI. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Program

Tujuan Pemda	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Pemda			Target (%)		
		Indikator	Formulasi	Sumber Data	2021	2022	2023
Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Menurunnya angka Kemiskinan	BPS	9,72	9,69	9,66

Tujuan OPD	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama			Target (%)		
		Indikator	Formulasi	Sumber Data	2021	2022	2023
Meningkatnya Penanganan PPKS agar berfungsi sosial	Terwujudnya Penanganan PPKS agar berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang berfungsi sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang ditangani dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Dinas Sosial	2,8	3	3,2

Program Prioritas Tahun 2021					
No	Program	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	80%	6.481.067.628,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kontribusi PSKS dalam proses penanganan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS	80%	198.499.376,00
3	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	239.594.000,00
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Fakir Miskin yang mandiri	Persentase PPKS yang Mandiri	3,5%	1.458.053.626,00
5	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	2.155.481.875,00


 KEPALA DINAS SOSIAL  
 KOTA PALANGKA RAYA  
 NYTA RIANYA REZZA, S.Sos.  
 NIP. 19671213 198911 2001